



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LUKMAN NULHAKIM**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 13 Agustus 1990, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pertanian, Desa Bendungan, RT 002 RW 002, Ciawi, Bogor 16720, alamat domisili elektronik di: ln493729@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Januari 2021 di bawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 371 tanggal 21 Agustus 1982;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu LIA NURULALIA, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 15 Mei 1983, SYAMSUL ANWAR, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 5 Juli 1986, LUKMAN NULHAKIM, Umur 30 tahun,

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 13 Agustus 1990, FADHILAH ULFA, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 10 Oktober 1995, dan FIKRI APRIARI KAMIL, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 19 April 1999;

3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu LILI GOZALI (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2004, di Rumah Sakit Umum Ciawi, Bogor dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga, Jalan Raya Muara, Bogor Barat;

5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum LILI GOZALI belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum LILI GOZALI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor pada Tanggal 18 April 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: LILI GOZALI karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga, Jalan Raya Muara, Bogor Barat;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama LILI GOZALI tersebut;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK: 3201241308900001 tanggal 26-8-2012 atas nama LUKMAN NULHAKIM;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/1982 tanggal 21-8-1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ciawi, Kabupaten Bogor yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 1982 telah dilangsungkan akad nikah antara LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5407/109/90 tanggal 10 September 1990 atas nama LUKMAN NULHAKIM, lahir di Kabupaten Bogor, tanggal 13 Agustus 1990, anak sah, dari ayah LILI GOZALI dan Ibu NURLAELA SALAMAH;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201241704090014 tanggal 12-10-2015 atas nama Kepala Keluarga NURLAELA SALAMAH;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/29/2010/01/IV/2004 tanggal 19-4-2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bendungan, yang menerangkan bahwa LILI GOZALI, Umur 46 tahun, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 April 2004 di Rumah Sakit Umum Ciawi disebabkan karena SAKIT;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Kematian Nomor 473.3/141/2008/III/2021 tanggal 11-1-2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bendungan, yang menerangkan bahwa LILI

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOZALI, lahir di Bogor tanggal 1 April 1958, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 April 2004 di Rumah Sakit Umum Ciawi disebabkan karena SAKIT;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya untuk yang ada aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lia Nurulalia, S.P, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami isteri LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH yang lahir di Bogor pada tanggal 13 Agustus 1990 dan diberi nama LUKMAN NULHAKIM;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Agustus 1982 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18-4-2004 di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor disebabkan karena sakit lever;
- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon bekerja sebagai ASN di Departemen Pertanian dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama NURLAELA SALAMAH dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1.LIA NURULALIA, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 15 Mei 1983, 2. SYAMSUL ANWAR, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 5 Juli 1986, 3. LUKMAN NULHAKIM, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 13 Agustus 1990 (Pemohon), 4. FADHILAH ULFA, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 10 Oktober 1995, dan 5. FIKRI APRIARI KAMIL, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 19 April 1999;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan ibu Pemohon sehingga pada saat ayah meninggal tidak langsung dilakukan pengurusan atau

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa saat ini oleh karena adik Pemohon yang bernama FIKRI APRIARI KAMIL hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI dan untuk kelengkapan administrasi memerlukan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut namun oleh karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon atas nama LILI GOZALI adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan adik Pemohon;

## 2. Saksi Syamsul Anwar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara pasangan suami isteri LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH yang lahir di Bogor pada tanggal 13 Agustus 1990 dan diberi nama LUKMAN NULHAKIM;

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di KUA Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Agustus 1982 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18-4-2004 di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor disebabkan karena sakit lever;

- Bahwa semasa hidupnya ayah Pemohon bekerja sebagai ASN di Departemen Pertanian dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yang bernama NURLAELA SALAMAH dan 5 (lima) orang anak kandung yaitu: 1. LIA NURULALIA, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 15 Mei 1983, 2. SYAMSUL ANWAR, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 5 Juli

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, 3. LUKMAN NULHAKIM, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 13 Agustus 1990 (Pemohon), 4. FADHILAH ULFA, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 10 Oktober 1995, dan 5. FIKRI APRIARI KAMIL, Laki-laki, Lahir di Bogor, tanggal 19 April 1999;

- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan ibu Pemohon sehingga pada saat ayah meninggal tidak langsung dilakukan pengurusan atau penerbitan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa saat ini oleh karena adik Pemohon yang bernama FIKRI APRIARI KAMIL hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI dan untuk kelengkapan administrasi memerlukan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut namun oleh karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon atas nama LILI GOZALI adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Lia Nurulalia, SP dan Syamsul Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama LUKMAN NULHAKIM, lahir di Bogor tanggal 13 Agustus 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Desa Bendungan, RT 002 RW 002, Ciawi, Bogor 16720 (*vide* bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri LILI GOZALI dan NURLAELA SALAMAH yang menikah secara sah pada tanggal 21 Agustus 1982 di KUA Ciawi, Kabupaten Bogor (*vide* bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 18 April 2004 karena sakit (*vide* bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan ibu Pemohon sehingga sampai dengan sekarang kematian ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat ini oleh karena adik Pemohon yang bernama FIKRI APRIARI KAMIL hendak mengikuti seleksi penerimaan calon TNI dan untuk kelengkapan administrasi memerlukan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor guna mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut namun oleh karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon atas nama LILI GOZALI adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Pertanian, Desa Bendungan, RT 002 RW 002, Ciawi, Bogor 16720 dan berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia harus segera mengurus akta kematiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI dikarenakan kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku dan untuk keperluan tersebut Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut, namun untuk keperluan tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan Penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2004 ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor dan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Akta Kematiannya dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil“. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian“;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon yang bernama LILI GOZALI telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor disebabkan karena sakit serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui Pemohon adalah anak kandung dari LILI GOZALI, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama ayahnya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama LILI GOZALI, yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ciawi, Kabupaten Bogor pada hari Minggu tanggal 18 April 2004 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian ayah Pemohon untuk dicatat dan didaftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku pada Kutipan Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 38/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 11 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haris Kaimudin, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi ..... Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 12.000,00

Jumlah .....Rp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).